



KEMENTERIAN INVESTASI  
DAN HILIRISASI/BKPM



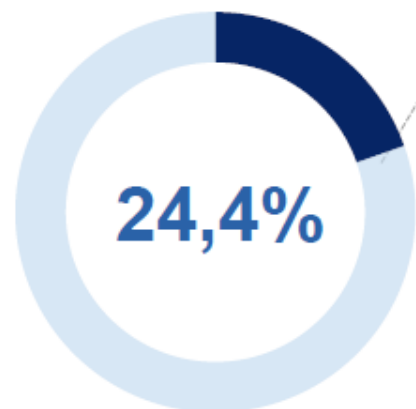
Bersatu Berdaulat  
Rakyat Sejahtera  
Indonesia Maju

# Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dan OSS RBA Bagi Industri Angkutan Barang

**Rahardjo Siswohartono**

Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri  
Jakarta, Mei 2026

# Capaian Realisasi Investasi: Triwulan I 2026



dari Target Tahun 2026

**Rp 2.041,3 Triliun**

Realisasi Investasi Triwulan-I 2026

**Rp 498,8 Triliun**

↑ YoY 7,2% (Rp 465,2 Triliun)

↑ QoQ 0,4% (Rp 496,9 Triliun)



Penyerapan  
Tenaga Kerja Indonesia

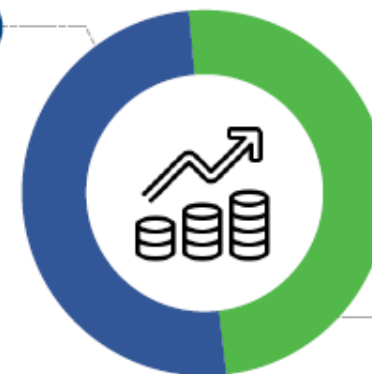
**706.569**

18,9% (YoY) ↑

**PMA (50,1%)**

Rp 250,0 Triliun

↑ 8,5% YoY



**PMDN (49,9%)**

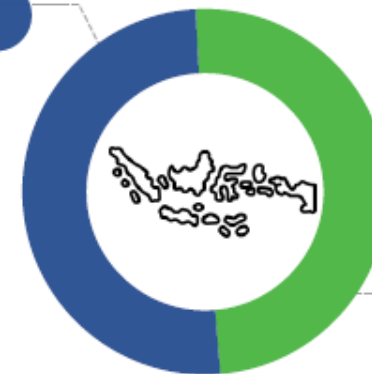
Rp 248,8 Triliun

↑ 6,0% YoY

**Jawa (49,6%)**

Rp 247,5 Triliun

↑ 7,9% YoY



**Luar Jawa (50,4%)**

Rp 251,3 Triliun

↑ 6,5% YoY

## Realisasi PMA + PMDN Triwulan I Tahun 2026: 5 Besar Subsektor



- 1** Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya  
Rp 69,4 T



- 2** Jasa Lainnya  
Rp 64,2 T



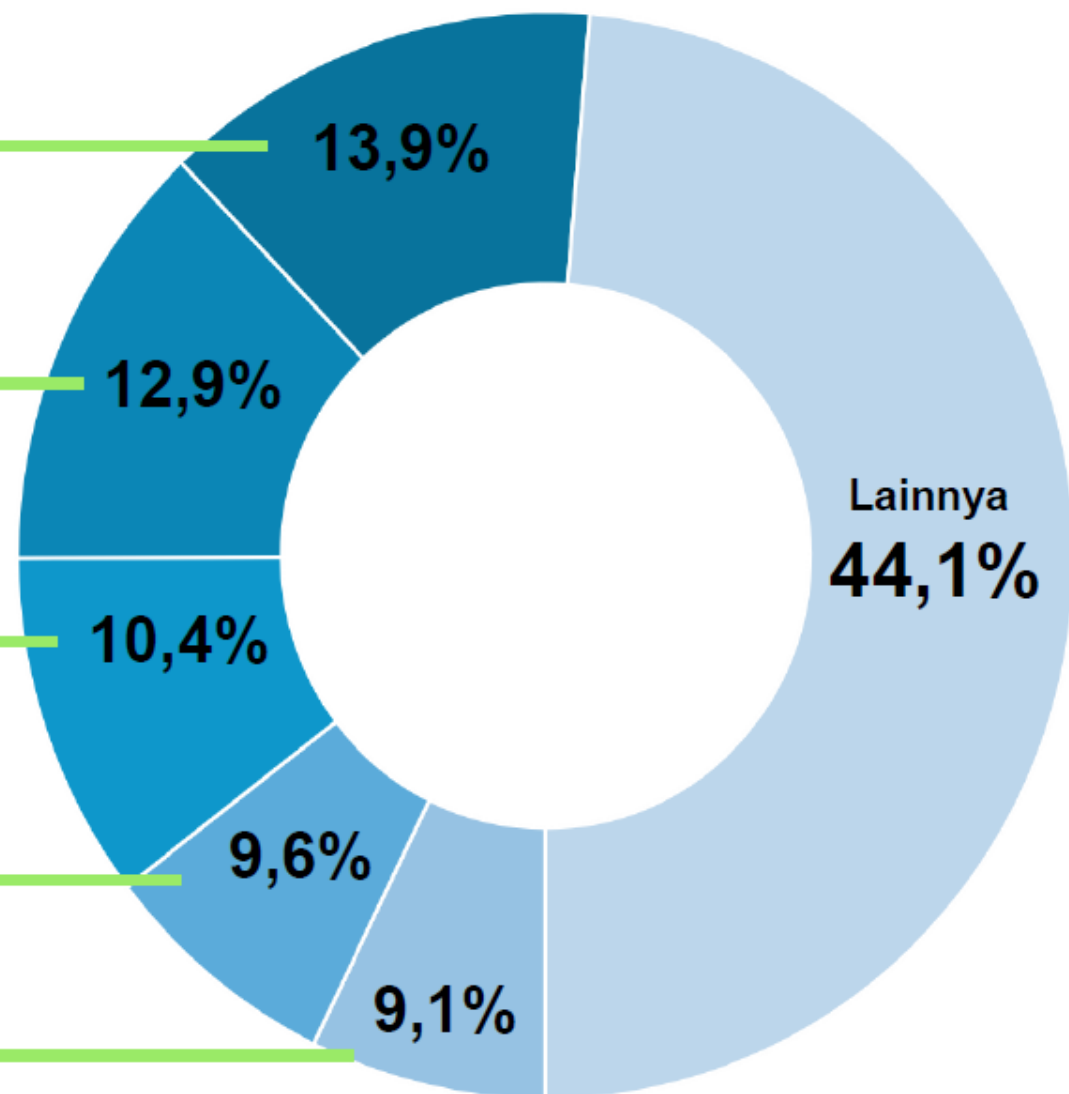
- 3** Pertambangan  
Rp51,9T



- 4** Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran  
Rp48.0T



- 5** Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi  
Rp 45,4 T



## 5 Besar Subsektor Realisasi Investasi: Triwulan I 2026

### P M A

Industri Logam Dasar,  
Barang Logam, Bukan  
Mesin dan Peralatannya



#1

US\$ 3,7 Miliar  
(24,5%)

Jasa Lainnya



#2

US\$ 2,1 Miliar  
(14,2%)

Pertambangan



#3

US\$ 1,1 Miliar  
(7,1%)

Perumahan,  
Kawasan Industri,  
dan Perkantoran



#4

US\$ 0,9 Miliar  
(6,2%)

Listrik, Gas dan Air



#5

US\$ 0,9 Miliar  
(6,1%)

### P M D N

Pertambangan



#1

Rp 34,0 Triliun  
(13,7%)

Transportasi,  
Gudang,  
dan Telekomunikasi



#2

Rp 33,6 Triliun  
(13,5%)

Perumahan,  
Kawasan Industri,  
dan Perkantoran



#3

Rp 32,4 Triliun  
(13,0%)

Jasa Lainnya



#4

Rp 28,7 Triliun  
(11,5%)

Industri  
Makanan



#5

Rp 16,9 Triliun  
(6,8%)

**1**

Konsep Umum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

**2**

Penggunaan KBLI Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
Dan Implementasinya Pada Sistem OSS

**3**

Dinamika KBLI Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

**4**

Isu Strategis KBLI 49431, 49432, dan 52291

I

## Konsep Umum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



| TINGKAT RISIKO     | Risiko Rendah (R)          | Risiko Menengah Rendah (MR)                                                           | Risiko Menengah Tinggi (MT)                                                                                                                                                                                                                                                  | Risiko Tinggi (T)                                                                                        |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIZINAN BERUSAHA | Nomor Induk Berusaha (NIB) | 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)<br>2) Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri | 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)<br>2) Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri yang harus dipenuhi standar kegiatan usahanya oleh Pelaku Usaha dalam kurun waktu tertentu<br>3) Standar kegiatan usaha dan SS diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah | 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)<br>2) Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah |

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah menetapkan tingkat risiko sesuai dengan **bidang usaha atau KBLI** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang terimplementasi di Sistem OSS. KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 **dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha**.

2

## Penggunaan KBLI Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) dan Implementasinya pada Sistem OSS RBA

## Rekapitulasi Perbaikan

| Lampiran I (KBLI)    |                      |
|----------------------|----------------------|
| Semula (PP 5/2021)   | Menjadi (PP 28/2025) |
| 1348 KBLI            | 1417 KBLI*           |
| Lampiran II (PBUMKU) |                      |
| 1006 UMKU            | 357 UMKU             |
| Jumlah Halaman       |                      |
| 10.491               | 11.084               |

## Cakupan Perbaikan Lampiran I dan II

- Konsistensi Kodel KBLI dengan Judul KBLI
- Ruang Lingkup KBLI sesuai dengan kewenangan K/L
- Konsistensi Penulisan Skala Usaha
- Kesesuaian antara Tingkat Risiko dengan Jenis PB
- Penghapusan Syarat dan Kewajiban seperti Izin Lingkungan, BAK, dan Izin Operasional
- Mengubah PB UMKU menjadi syarat apabila diperlukan sebelum terbitnya PB dan menjadi kewajiban bila diperlukan setelah terbitnya PB
- Mengubah Jangka Waktu verifikasi menjadi Jangka Waktu Penerbitan

\*) Jumlah KBLI sesuai BPS yang diatur dalam Lampiran I

\*\*) Jumlah seluruh PB yang terdapat dalam Lampiran I

| No    | SEKTOR                                          | LAMPIRAN I (PB) | LAMPIRAN II (PB UMKU) |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| A     | Kelautan dan Perikanan                          | 94              | 22                    |
| B     | Pertanian                                       | 108             | 18                    |
| C     | Lingkungan Hidup dan Kehutanan                  | 11              | -                     |
| D     | Energi dan Sumber Daya Mineral                  | 73              | 12                    |
| E     | Ketenaganukliran                                | 13              | 67                    |
| F     | Perindustrian                                   | 509             | 18                    |
| G     | Perdagangan dan Metrologi Legal                 | 292             | 19                    |
| H     | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat             | 71              | 7                     |
| I     | Transportasi                                    | 88              | 63                    |
| J1    | Kesehatan                                       | 25              | 42                    |
| J2    | Obat dan Makanan                                | -               | 57                    |
| J3    | Pangan Segar                                    | -               | 6                     |
| K     | Pendidikan dan Kebudayaan                       | 8               | 3                     |
| L     | Pariwisata                                      | 77              | -                     |
| M     | Keagamaan                                       | 1               | -                     |
| N     | Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran               | 20              | 6                     |
| O1    | Pertahanan                                      | 1               | 12                    |
| O2    | Keamanan                                        | 1               | -                     |
| P     | Ekonomi Kreatif                                 | 16              | -                     |
| Q     | Informasi Geospasial                            | 1               | -                     |
| R     | Ketenagakerjaan                                 | 15              | 3                     |
| S     | Perkoperasian                                   | 9               | -                     |
| T     | Penanaman Modal                                 | 9               | -                     |
| U     | Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik | 6               | 2                     |
| V     | Lingkungan Hidup                                | 7               | -                     |
| Total |                                                 | 1455**          | 357                   |



1. Terdiri dari tiga aspek yaitu; aspek yaitu aspek ruang, aspek lingkungan dan aspek bangunan gedung
2. Merupakan prasyarat bagi Pelaku Usaha sebelum bermohon Perizinan Berusaha

## Dasar Hukum Yang Menjadi Acuan

- PP16/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Permen KP 28/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
- Permen LHK 7/2921 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan
- PP22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LH
- PP16/2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

1. Terdiri dari tiga dua jenis yaitu Perizinan Berusaha KBLI (PB KBLI) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB Non-KBLI)
2. Dapat dimohonkan oleh Pelaku Usaha setelah memenuhi Persyaratan Dasar

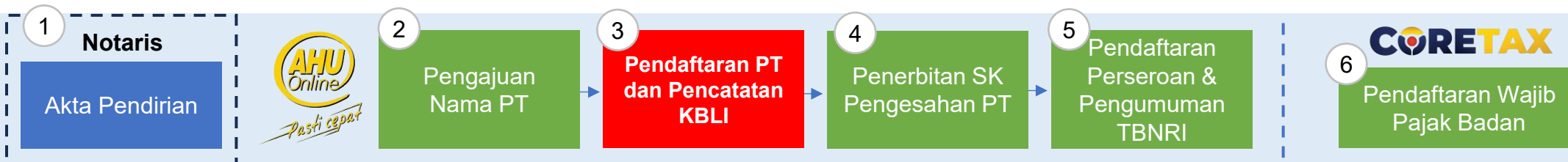
## Dasar Hukum Yang Menjadi Acuan

- PP28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Permeninvesthil 5/2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Elektronik (OSS)
- Permen Sektor tentang Standar Usaha dan Kegiatan

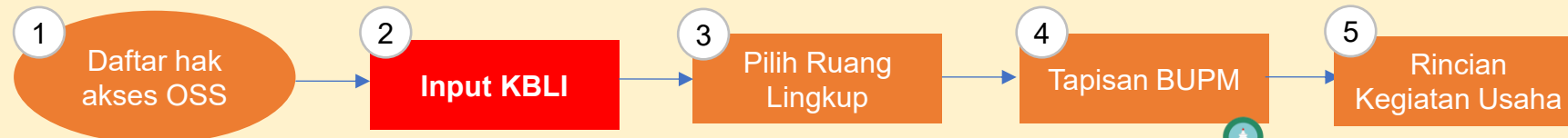
*Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi Persyaratan Dasar sebelum bermohon Perizinan Berusaha, namun demikian ada kondisi tertentu di mana persyaratan dasar tidak diwajibkan*



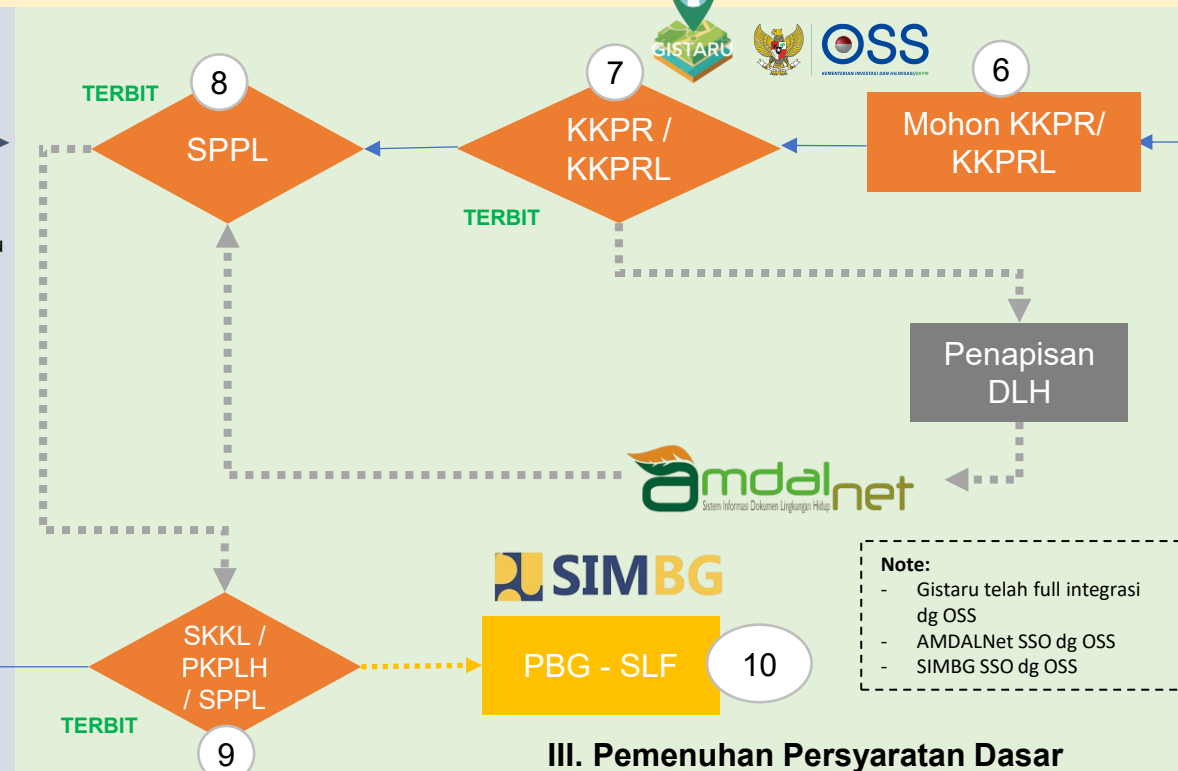
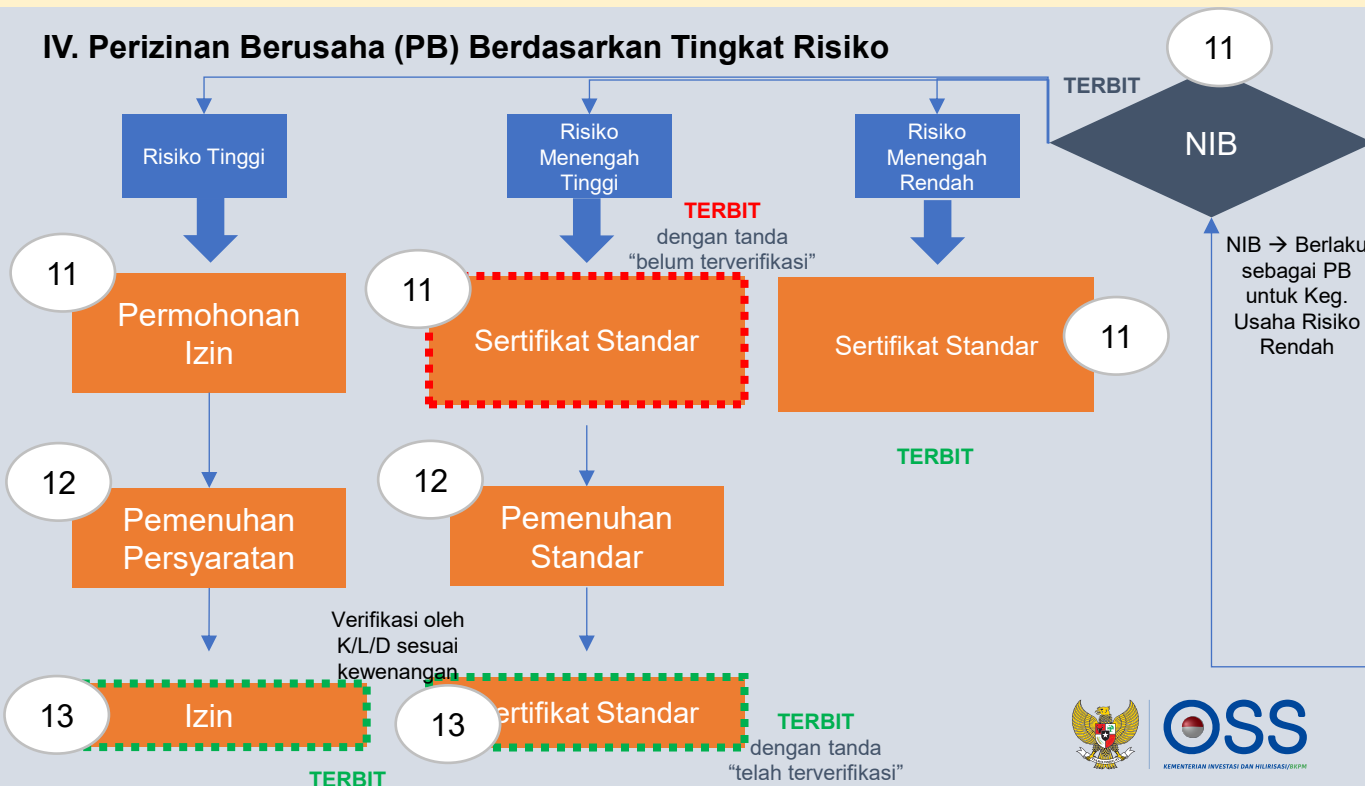
## I. Tahapan Pendirian Badan Usaha (PT)



## II. Tahapan Pendaftaran Hak Akses dan Pengisian Data Usaha



## IV. Perizinan Berusaha (PB) Berdasarkan Tingkat Risiko



## III. Pemenuhan Persyaratan Dasar

## V. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) (apabila diperlukan)

Dilakukan melalui mekanisme Integrasi/Hak Akses/Hybrid

3

## Dinamika KBLI Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



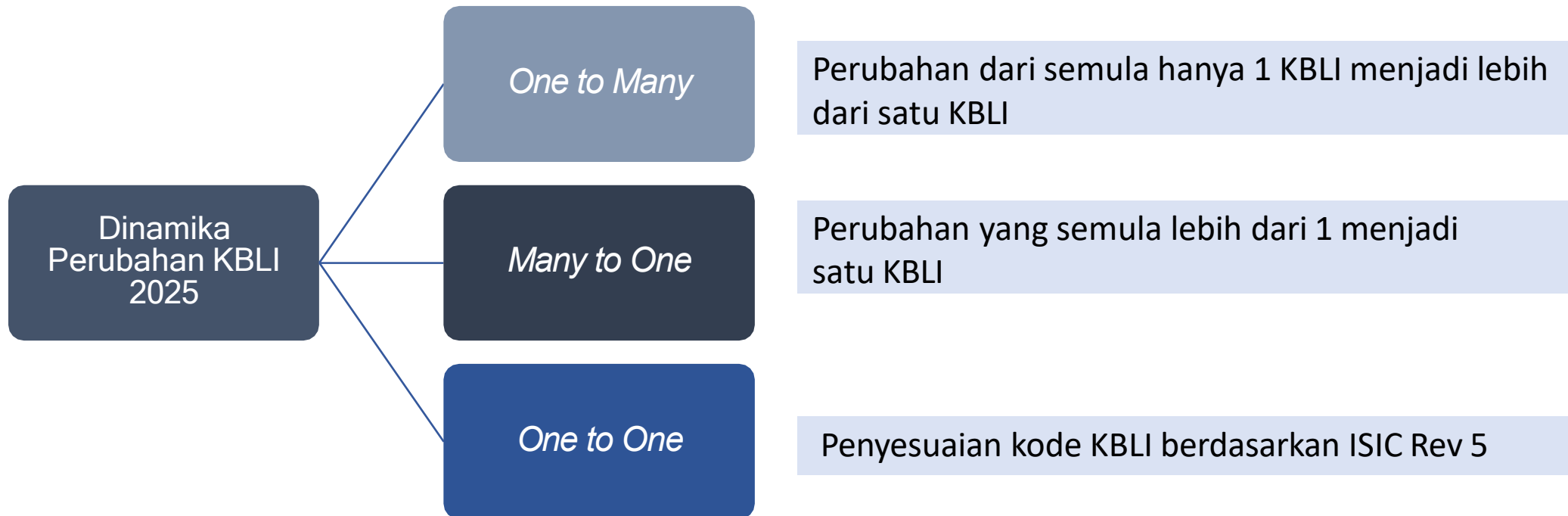
## Cakupan Perubahan

- ☐ Memasukkan informasi **lapangan usaha baru**.
- ☐ Mengevaluasi lapangan usaha yang **sudah ada**.
- ☐ Membuat suatu **acuan** lapangan usaha yang **lebih komprehensif, terperinci, dan lengkap**.
- ☐ Menangkap isu perubahan yang ada di **draft ISIC versi 5**.



## Jenis-Jenis

- ☐ **Penambahan Kode Baru:** Pemecahan kode maupun penggabungan kode (subgolongan atau kelompok).
- ☐ **Perubahan Judul:** Perbaikan kata dalam judul, nomenklatur, untuk memperjelas cakupan kegiatan yang dimaksud.
- ☐ **Perubahan Deskripsi:** Perbaikan deskripsi, nomenklatur, penambahan contoh, dan sejenisnya untuk memperjelas cakupan kegiatan yang dimaksud.
- ☐ **Pemindahan Kode:** Pemindahan kode suatu kegiatan dari suatu subgolongan ke subgolongan lain.
- ☐ **Recoding:** Pengkodean kembali dalam satu subgolongan karena struktur dalam subgolongan tersebut berubah. Judul, deskripsi dan cakupan kode yang dilakukan recoding tidak berubah.



| No. | KBLI 2020<br>(Peraturan BPS No. 2 tahun 2020) |                                                              | KBLI 2025<br>(Peraturan BPS No. 7 tahun 2025) |                                                                | Sifat<br>Kesesuaian | Jenis<br>Perubahan |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|     | Kode                                          | Judul                                                        | Kode                                          | Judul                                                          |                     |                    |
| 1.  | 39000                                         | Aktivitas Remediasi dan Pengolahan Limbah dan Sampah Lainnya | 39001                                         | Aktivitas Penangkapan Karbon                                   | <i>One to Many</i>  | Pecah Kode         |
| 2.  |                                               |                                                              | 39002                                         | Aktivitas Penyimpanan Karbon                                   | <i>One to Many</i>  | Pecah Kode         |
| 3.  |                                               |                                                              | 39009                                         | Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah atau Sampah Lainnya | <i>One to Many</i>  | Pecah Kode         |

| No. | KBLI 2020<br>(Peraturan BPS No. 2 tahun 2020) |                                                                                 | KBLI 2025<br>(Peraturan BPS No. 7 tahun 2025) |                                    | Sifat<br>Kesesuaian | Jenis<br>Perubahan |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
|     | Kode                                          | Judul                                                                           | Kode                                          | Judul                              |                     |                    |
| 1.  | 52291                                         | Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)                                              | 52311                                         | Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) | <i>Many to One</i>  | Gabung Kode        |
| 2.  | 52292                                         | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) |                                               |                                    |                     |                    |
| 3.  | 52293                                         | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)                                         |                                               |                                    |                     |                    |
| 4.  | 52294                                         | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)                                 |                                               |                                    |                     |                    |

| No. | KBLI 2020<br>(Peraturan BPS No. 2 tahun 2020) |                                       | KBLI 2025<br>(Peraturan BPS No. 7 tahun 2025) |                                       | Sifat<br>Kesesuaian | Jenis<br>Perubahan               |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|     | Kode                                          | Judul                                 | Kode                                          | Judul                                 |                     |                                  |
| 1.  | 49431                                         | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum   | 49231                                         | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum   | <i>One to One</i>   | <i>Recoding/<br/>Pindah Kode</i> |
| 2.  | 49432                                         | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 49232                                         | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus |                     |                                  |
| 3.  | 52295                                         | Angkutan Multimoda                    | 52291                                         | Angkutan Multimoda                    |                     |                                  |

Penyusunan Draft **Surat Edaran Bersama** Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik tentang tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang antara lain mencakup:



1. Persyaratan Dasar (PD), Perizinan Berusaha (PB) dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang sudah terbit, telah terverifikasi atau telah disetujui **sebelum implementasi KBLI 2025 dalam penyelenggaraan PBBR, dinyatakan tetap berlaku.**
2. Pelaku usaha yang telah terdaftar atau tercatat pada Sistem Ditjen AHU agar melakukan penyesuaian KBLI 2025 melalui perubahan anggaran dasar dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha eksisting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyesuaian KBLI 2025 tidak diperlukan dalam hal perubahan hanya berupa penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Penyesuaian dilakukan secara otomatis melalui Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS berdasarkan tabel konversi tanpa memerlukan perubahan anggaran dasar.
4. Penyesuaian KBLI 2025 dalam akta perubahan notaris diberlakukan bagi pelaku usaha yang **melakukan aksi korporasi berupa perubahan Anggaran Dasar** karena perubahan maksud dan tujuan, menambah dan/atau mengurangi kegiatan usaha.
5. Penyesuaian KBLI 2025 dalam Sistem OSS dan Sistem Ditjen AHU dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Kementerian Hukum **paling lambat pada tanggal 18 Juni 2026.**
6. Sistem Ditjen AHU memproses pengesahan pelaku usaha menggunakan KBLI 2020 sampai dengan diimplementasikannya penyesuaian KBLI 2025 sebagaimana dimaksud pada angka (5).
7. Sistem OSS memproses PBBR menggunakan KBLI 2020 sampai dengan diimplementasikannya penyesuaian KBLI 2025 sebagaimana dimaksud pada angka (5).

4

Isu Strategis KBLI 49431, 49432, dan 52291

| ASPEK          | KBLI 49431                                                                                                                                                                                             | KBLI 49432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KBLI 52291                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Usaha    | Angkutan barang umum                                                                                                                                                                                   | Angkutan barang khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jasa pengurusan transportasi                                                                                                                                         |
| Objek Kegiatan | Barang umum                                                                                                                                                                                            | Barang khusus/B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pengelolaan distribusi                                                                                                                                               |
| Risiko Usaha   | Menengah Tinggi                                                                                                                                                                                        | Tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menengah Tinggi                                                                                                                                                      |
| Kewenangan     | Gubernur                                                                                                                                                                                               | Menteri/Kepala Badan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Provinsi : Gubernur<br>- PMA : Menteri/Kepala Badan                                                                                                                |
| Ruang Lingkup  | Seluruh (mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).) | Seluruh (mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.) | Seluruh (mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.) |

## Perubahan Kewenangan KBLI 49431 dan 49432 Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan

| No. | Kode  | Semula                | Menjadi              |
|-----|-------|-----------------------|----------------------|
| 1.  | 49431 | Menteri/ Kepala Badan | Gubernur             |
| 2.  | 49432 | Gubernur              | Menteri/Kepala Badan |

- BAK ditandatangani tanggal 1 Desember 2025 pada Rapat Koordinasi Penyelesaian Perubahan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Pelaku usaha yang mengajukan KBLI 49431 dan 49432 sebelum adanya BAK disarankan untuk melakukan pengajuan perizinan baru.

| Aspek                    | Implikasi                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proses Perizinan</b>  | Penyesuaian KBLI dan tingkat risiko usaha sesuai KBLI 2025.                                  |
|                          | Kewajiban SS terverifikasi dan tambahan persyaratan teknis bagi usaha tertentu.              |
|                          | Potensi kendala OSS akibat integrasi sistem sektoral yang belum optimal.                     |
|                          | Perbedaan interpretasi antar instansi dalam proses verifikasi dan penerbitan izin.           |
| <b>Operasional Usaha</b> | Penggunaan armada lintas kegiatan usaha berpotensi dibatasi apabila tidak sesuai KBLI.       |
|                          | Pelaku usaha perlu menyesuaikan ruang lingkup layanan dan pola operasional.                  |
|                          | Potensi gangguan distribusi/logistik apabila legalitas usaha belum sesuai ketentuan terbaru. |
|                          | Kegiatan usaha hybrid memerlukan penyesuaian model bisnis dan legalitas usaha.               |
| <b>Kepastian Hukum</b>   | Ketidaksesuaian KBLI dapat menimbulkan risiko pengawasan dan sanksi administratif.           |
|                          | Perbedaan interpretasi regulasi menimbulkan ketidakpastian legalitas usaha.                  |
|                          | Potensi hambatan kerja sama bisnis dan pemenuhan persyaratan kontrak.                        |
|                          | Diperlukan harmonisasi regulasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kepastian hukum.          |



**Terima Kasih**

**KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM**

Jalan Jenderal Gatot Subroto, No.44 Jakarta 12190 – Indonesia

T: +62 21 525 2008 | E: [info@bkpm.go.id](mailto:info@bkpm.go.id)

[www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id)

